



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 167 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN MAHIR
ATAS NAMA NUNUNG NURLAILA TAJEB, A.Md.Keb.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Nunung Nurlaila Tejeb, A.Md.Keb. NIP. 199109062014032001 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I, III/b terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 824.3/BKD/SK/836.2/2023 Tahun 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengangkat dari jabatan fungsional Bidan Mahir atas nama Nunung Nurlaila Tejeb, A.Md.Keb;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Pemberhentian dari Jabatan Bidan Mahir atas nama Nunung Nurlaila Tejeb, A.Md.Keb.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2023 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:


Nama : NUNUNG NURLAILA TEJEB,
A.Md.Keb
NIP : 199109062014032001
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
Unit Kerja : RSUD
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan

Dalam Jabatan Bidan Mahir dengan angka kredit sebesar 152.484 (seratus lima puluh dua koma empat delapan empat).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Tembusan:

1. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado; dan
2. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
4. Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
5. Arsip.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Aparatur	
2.	Kepala BKPSDM	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Asisten Administrasi Umum	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati	